


**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)  
PERIODE TAHUN 2019**



**KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG**

**Jl. Firdaus H. Rais No. 31 Singkawang**

# **LAKIP TA. 2019**

**KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG**

---

---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang Tahun 2019 dapat terselesaikan, sebagai bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang atas target Kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 adalah merupakan wujud dari pertanggung jawaban atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2019. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Renvu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini menggambarkan sejumlah Capaian kinerja yang telah dicapai ditahun anggaran 2019.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi cambuk untuk menjadi tindak lanjut perbaikan kinerja kedepannya. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang Tahun 2019 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan dari semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi Kinerja dan alat evaluasi Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang dimasa yang akan datang.

SINGKAWANG, 06 Januari 2020

Penulis,



DWI PRAPTIWI  
NIP.198211172009012007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	2
B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI .....	4
C. PERMASALAHAN DAN CAPAIAN .....	
a. Permasalahan .....	8
b. Capaian .....	8
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA, PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b>	
A. PERJANJIAN KINERJA .....	9
B. PERENCANAAN .....	10
C. PENETAPAN KINERJA .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. CAPAIAN KINERJA .....	12
B. REALISASI ANGGARAN .....	13
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	14
B. SARAN/RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG .....	14

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ( LAKIP )**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG**  
**PERIODE TAHUN 2019**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian dengan kinerja berbasis DIPA Tahun Anggaran 2019 No. SP DIPA – 013.06.2.408190/2019 yang direalisasikan melalui pendekatan pembuatan program kerja dan rencana kerja guna melaksanakan operasional substantif yang berdasarkan pada undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan peraturan yang berlaku baik dalam operasional fasilitatif yang berbasis pada ketentuan Bindalmin tahun 2003. Penerapan kegiatan dibidang substantif dan fasilitatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam misi dan visi Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap pelaksanaan rencana strategis.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dijelaskan berawal sejak peneriksaan dokumen para pemohon jasa hukum keimigrasian yang kemudian dilindatkanjuti dengan keputusan guna menyetujui atau menolak permohonan yang dimaksud sehingga dapat diproses lebih lanjut dalam menungut penerimaan PNBP dan penerbitan dokumen Keimigrasian. Pada proses penerbitan diikuti pula dengan penelitian administrasi dan lapangan dalam bentuk pengawasan dan penindakan yang memiliki tujuan bahwa untuk setiap penerbitan dokumen keimigrasian harus memperoleh kepastian hukum secara sah dan honor. Sehingga selama proses pelaksanaan tersebut dipertukan adanya dukungan anggaran operasional yang diperoleh melalui DIPA sehingga kegiatan mempunyai standarisasi kewajaran.

Nilai DIPA tahun anggaran 2019 Rp. 6.494.540.000,- dengan realisasi penggunaan sebesar Rp.6.246.912.901,- (96,19%) terdapat Pagu minus pada belanja 51 sebesar Rp 601.045.000,-

Dikarenakan adanya penambahan nilai Pagu pada belanja 51 maka nilai DIPA Tahun Anggaran 2019 yang semula Rp. 5.893.495.000,- menjadi Rp. 6.494.540.000,- sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp. 247.627.099,-

Kekurang optimalan dalam realisasi penggunaan anggaran disebabkan oleh adanya revisi anggaran, ada kegiatan yang tidak optimal dan pagu minus kelebihan 1 bulan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategic yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan diatas Unit Pelaksana Teknis merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Teknisnya. Secara organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian. Tugasnya adalah melakukan Penerbitan Dokumen Keimigrasian. Fungsinya adalah melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian, melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Status Keimigrasian, serta melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Singkawang berdiri pada tanggal 26 Januari 1950, bersama dengan serah terima pimpinan jawatan Imigrasi oleh Pemerintah Belanda kepada Bangsa Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas II sudah ada sejak zaman Kolonial, karena pada zaman itu di Singkawang banyak warga Negara China yang menetap dan bekerja sebagai pedagang dan pencari emas. Kantor Imigrasi Kelas II sampai saat ini telah berpindah lokasi sebanyak 3 (tiga) kali. Dan memiliki cakupan wilayah kerja antara lain Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang.

Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang adalah 5.900,30 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari Kota Singkawang dengan luas wilayah 504 KM<sup>2</sup> dan Kabupaten Bengkayang dengan luas wilayah 5.396,30 Km<sup>2</sup>.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG**

Jl. Firdaus H. Rais No.31  
Telp. 0562-631646, Fax. 0562-633455  
Email : Imigrasi\_Singkawang@yahoo.com  
SINGKAWANG

Nomor : W16.IMI.B-KU.05.02- 048.A

06 Januari 2020

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI  
Kalimantan Barat  
di-  
Pontianak

**SURAT PENGANTAR**

Dengan hormat disampaikan :

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Periode 2019	1 ( satu ) berkas	Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :  
- Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Barat  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian  
di-  
Pontianak



Dengan wilayah kerja yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan Malaysia mengakibatkan terdapatnya titik-titik rawan terhadap pelanggaran Keimigrasian, yaitu :

### Wilayah Rawan Pelanggaran Keimigrasian

1. Keluar masuk WL RI tanpa Dokumen Perjalanan
2. Keluar masuk WL RI tidak melalui Pemeriksaan Keimigrasian
3. Perkawinan Campuran
4. Keberadaan dan Kegiatan tidak sesuai izin
5. Overstay



Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi lah diubah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-PR.07.04 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kanim Singkawang mempunyai nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang. Kemudian terjadi perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang.



### 3. Tugas Dan Fungsi Organisasi

Adapun tugas dan fungsi dari keimigrasian itu sendiri tertuang dalam Undang- Undang nomor 06 Tahun 2011, dan tertuang pula pada Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.3-PR.03.01 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada dan seterusnya :

#### Pasal 26

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singakawang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
- c. Seksi Lalulintas Keimigrasian;
- d. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

#### Pasal 27

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Imigrasi.

#### Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan keuangan;
- c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

#### Pasal 29

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan
- c. Urusan Umum

#### Pasal 30

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian di lingkungan Kantor Imigrasi dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Kantor Imigrasi.

#### Pasal 31

Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk menyelidiki Keimigrasian;
- b. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

#### Pasal 33

Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian terdiri dari :

- a. Sub Seksi Informasi;
- b. Sub Seksi Komunikasi.

#### Pasal 34

- (1) Sub Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai warganegara Indonesia dan orang asing dalam rangka kerjasama, tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional Keimigrasian;
- (2) Sub Seksi Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta melakukan penggunaan dan pemanfaatan sarana komunikasi.

#### Pasal 35

Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian dibidang lalu lintas dan status keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 35, Seksi Lalu lintas dan Status Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk / keluar dan fasilitas keimigrasian;
- b. Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali;
- c. Melakukan penelitian status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia;
- d. Melakukan penelaahan dan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status Kewarganegaraannya.

#### Pasal 37

Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian terdiri dari :

- a. Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian;
- b. Sub Seksi Status Keimigrasian.

## Pasal 38

- (1) Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan urusan perizinan bidang lintas batas tradisional melalui wilayah perbatasan memberikan dokumen perjalanan, izin berangkat, izin kembali dan izin masuk / keluar dalam rangka pengaturan keluar masuknya orang melalui pelabuhan pendaratan serta memberikan fasilitas keimigrasian;
- (2) Sub Seksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan penyaringan, penelitian permohonan alih status dan izin tinggal keimigrasian, penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing dalam rangka permohonan kewarganegaraan dan serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaannya.

## Pasal 39

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 39, Seksi Pengawasan dan penindakan Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing;
- b. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran orang asing.

## Pasal 41


Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian,
- b. Sub seksi Penindakan Keimigrasian.

## Pasal 42

- (1) Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dan bidang pengawasan orang asing;
- (2) Sub Seksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggaran keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG



## C. Permasalahan dan Capaian

### a. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Singkawang selama Tahun 2019, terdapat beberapa kendala yang dialami antara lain :

1. Urusan Tata Usaha
  - Revisi Pagu minus kelebihan 1 (satu) bulan untuk belanja pegawai
  - Peralatan dan Mesin yang rusak belum dapat diganti
  - Penggunaan ruang pos jaga sebagai loket PT.POS belum di kenakan sewa PNBP
  - Masih terdapat Pegawai belum tertib dalam pembuatan SKP dan Pengisian Jurnal harian
2. Seksi Tikim
  - Pemusnahan arsip yang tertunda karena menunggu surat persetujuan pemusnahan arsip dari ANRI
  - Perlu penambahan sarana dan prasarana berupa pengadaan Lemari arsip khusus, pengadaan AC
  - Perlu Penambahan Anggaran
3. Seksi Inteldakim
  - Perlu SDM yang mempunyai kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Mandarin
  - Perlu penambahan Anggaran untuk Pengawasan
4. Seksi Dokumen dan Ijin Tinggal Keimigrasian
  - Perlu penambahan pejabat Imigrasi untuk mengisi Jabatan Kasubsi Ijin Tinggal Keimigrasian
  - Peningkatan Sumber Daya Manusia dan perangkat pendukung berupa perangkat uji E-KTP
  - Korawanan Pos Lintas Batas Jajoi Babang- Serikin.

### b. Capaian

Adapun hal-hal yang telah dicapai oleh Kantor Imigrasi Klas II non TPI Singkawang pada tahun 2019 untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi masing-masing sub seksi antara lain :

1. Urusan Tata Usaha
  - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait masalah revisi anggaran tersebut;
  - Mengajukan usulan anggaran belanja Modal;
  - Monitoring langsung oleh atasan.
2. Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian
  - Sudah dilaksanakan pengusulan untuk pengadaan Lemari arsip dan penambahan AC
  - Mengusulkan anggaran untuk talkshow di Radio, sosialisai di Hotel dan Media cetak.
3. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
  - Koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara berkala;
  - Mengusulkan Pegawai yang paham berbahasa asing khususnya Mandarin;
4. Sub Seksi Lalulintas dan Status Keimigrasian
  - Optimalisasi Kinerja Petugas Pos Perbatasan dengan melakukan rolling berkesinambungan
  - Optimalisasi dan peningkatan pengetahuan SDM terkait SIMKIM dan Pelayanan Publik;

## BAB II

## PERJANJIAN KINERJA, PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

## A. Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran tersebut secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dilakukan mekanisme penandatanganan perjanjian Kinerja Sesuai Core bussines yang dijalankan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang. Perjanjian tersebut berisi Indikator Kinerja utama yang menjadi alat bantu ukur mencapai Indikator yang lebih besar lagi. Indikator kinerja yang menjadi ukuran Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang tahun 2019 sebagai berikut :


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Keimigrasian</li> <li>• Penerbitan Keimigrasian Bagi Asing</li> <li>• Penerbitan Keimigrasian Bagi WNI</li> <li>• Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian</li> <li>• Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian</li> <li>• Penyidikan Keimigrasian</li> <li>• Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)</li> <li>• Layanan Dukungan Manajemen Satker</li> <li>• Layanan Sarana dan Prasarana Internal</li> <li>• Layanan Perkantoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 96 LHK</li> <li>• 601 Dokumen Bagi Orang</li> <li>• 33.685 Dokumen</li> <li>• 4 Layanan dan</li> <li>• 40 Orang</li> <li>• 2 LHK</li> <li>• 25.000 Pemeriksaan</li> <li>• 1 Layanan</li> <li>• 1 Layanan dan</li> <li>• 1 Layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 174.989.000,-</li> <li>• Rp 19.310.000,-</li> <li>• Rp 234.610.000,-</li> <li>• Rp 244.745.000,-</li> <li>• Rp 159.056.000,-</li> <li>• Rp 35.000.000,-</li> <li>• Rp 28.604.000,-</li> <li>• Rp 276.257.000,-</li> <li>• Rp 1.043.558.000,-</li> <li>• Rp 4.278.411.000,-</li> </ul>

## B. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan. Target Kinerja sesuai sasaran strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun perencanaan kinerja dan anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

1	Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;	Persentase (%) penerbitan dokumen keimigrasian yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah	99,69%	95%
		Persentase (%) Layanan Dukungan Manajemen Satker		97%	95%
		Persentase (%) kegiatan penegakan hukum keimigrasian yang sesuai ketentuan		72,72%	95%



### C. Penetapan Kinerja

Sasaran dalam penetapan kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem Keimigrasian. Indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	ANGGARAN
1	<b>Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;</b>	Persentase (%) penerbitan dokumen keimigrasian yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	99,69%	253.920.000
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	97%	276.257.000
		Persentase (%) kegiatan penegakan hukum keimigrasian yang sesuai ketentuan	99,76%	174.989.000

#### Keterangan:

Bahwa Persentase Penerbitan dokumen Keimigrasian yang tercantum pada table adalah merupakan penggabungan antara penerbitan dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing dan Penerbitan dokumen Keimigrasian bagi WNI. Dengan masing-masing anggaran, untuk penerbitan dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing sebesar Rp 19.310.000,- dan anggaran penerbitan dokumen Keimigrasian bagi WNI sebesar Rp 234.610.000,-

Selain 3 indikator yang terdapat pada Matrik Kinerja dan Pendanaan, terdapat pula beberapa indikator pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang diantaranya Kode (5254.009) Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan Anggaran Rp 244.745.000,- Kode (5254.012) Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian dengan Anggaran Rp 159.056.000,- Kode (5254.013) Penyidikan Keimigrasian dengan Anggaran Rp 35.000.000,- Kode (5254.014) Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) dengan jumlah Anggaran Rp 28.604.000,- Kode (5254.951) Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan jumlah anggaran Rp 1.043.558.000,- Kode (5254.994) Layanan Perkantoran dengan jumlah anggaran Rp 4.278.411.000,-



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang dapat diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang yang telah tercapai pada tahun 2019.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;	Pengawasan Keimigrasian	100%	99,76%	99,76%
		Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	100%	99,92%	99,92%
		Penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI	100%	99,47%	99,47%
		Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	100%	99,47%	99,47%
		Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	100%	98,41%	98,41%
		Penyidikan Keimigrasian	100%	18,42%	18,42%
		Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	100%	99,95%	99,95%
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	100%	99,79%	99,79%
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100%	99,21%	99,21%
		Layanan Perkantoran	100%	95,22%	95,22%

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari Kantor Imigrasi Keimigrasian pada Tahun 2019 sebesar Rp.6.246.912.901,- atau 96,19% dari pagu DIPA sebesar Rp. 6.494.540.000,-

### B. Realisasi Anggaran

Secara garis besar sumber dana pada Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang berasal dari dua jenis sumber dana yaitu : Sumber Dana Rupiah Murni dan PNP yang berasal dari PNPB yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang. Jenis Belanja yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang secara garis besar dibagi kedalam tiga bagian antara lain : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Masing-masing belanja tersebut dapat dijelaskan dalam matrik sbb:

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 3.372.298.000,-	Rp. 3.182.342.057,-	94,37%
2	Belanja Barang	Rp. 2.078.684.000,-	Rp. 2.029.213.094,-	97,62%
3	Belanja Modal	Rp. 1.043.558.000,-	Rp. 1.035.357.750,-	99,21%
<b>Total :</b>		<b>Rp. 6.494.540.000,-</b>	<b>Rp.6.246.912.901,-</b>	<b>96,19%</b>

Realisasi Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang pada Triwulan ke-4 Tahun 2019 adalah sebesar Rp.6.246.912.901,- atau 96,19% dari pagu DIPA sebesar Rp. 6.494.540.000,-

**IMIGRASI**

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data pada laporan ini, maka dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang belum sepenuhnya optimal dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang tugas dan fungsi serta kurangnya pengembangan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang.

Keberhasilan dalam pelaksanaan atas tugas pokok dan Fungsi dari Sub Bagian dan seksi tidak terlepas dari Program Kerja dan Kalender Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja serta didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Untuk kekurang berhasilan yang menyebabkan adanya sisa anggaran yang tidak bisa dilakukan pergeseran dan adanya penambahan dana anggaran yang diberikan mendekati batas waktu penggunaan yang relatif tidak cukup waktu dalam proses pelaksanaan mengingat sifat administratif Singkawang disektor swasta mengacu kepada profil manajemen administrasi Kantor Propinsi, hal tersebut mengingat peraturan pengadaan barang dan jasa PP 54 tahun 2010. Maka hasil penyerapan anggaran yang dicapai secara keseluruhan pada tahun 2019 sebesar 96,19% mengalami penurunan dari hasil penyerapan anggaran pada Tahun 2018 yaitu sebesar 98,85%.

### B. SARAN/RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG

Agar penggunaan anggaran dapat mencapai pendekatan kepada Optimalisasi yang tertinggi tidak terlepas dari konsep RKA-KL yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan operasional lapangan. Hal tersebut memerlukan dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Barat dalam konsultasi dan bimbingan penetapan Konsep RKA-KL yang dapat disesuaikan dengan dinamika kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka diusulkan :

1. Mengembangkan SDM yang ada dalam bentuk diklat dsb, terutama mengenai masalah fasilitatif seperti penanganan laporan keuangan yang baik dan akuntabel;
2. Diupayakan adanya penambahan pegawai dan pembagian tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang jelas pada setiap bagian dan setiap pegawai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang pada Tahun Anggaran 2019 ini dibuat sesuai dengan kondisi yang diperoleh di lapangan berdasarkan kapasitas kemampuan Sumber Daya Manusia yang dibantu oleh perangkat pendukung kesisteman yang dimiliki oleh

Direktorat Jenderal Imigrasi pada saat ini. Laporan ini ditutup dan ditandatangani di Singkawang pada tanggal tersebut di bawah ini.

Singkawang, 06 Januari 2019

